



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 004 TAHUN 2016

TENTANG  
DISIPLIN PEGAWAI UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Mengingat :
- a. Bahwa perlu tercipta suasana yang kondusif bagi tata kehidupan kampus untuk memelihara tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas menyangkut pegawai di lingkungan Universitas Tidar,
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang disiplin pegawai Universitas Tidar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS tanggal 6 Juni 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 106/MPK/A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar;
  8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 006 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lima Hari Kerja di Lingkungan Universitas Tidar;
  9. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 074/UN57/PP/2015 tentang Keenakan Tata Tertib di Universitas Tidar.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Rektor Tentang Disiplin Pegawai Universitas Tidar

### Pasal 1

Peraturan Rektor Tentang Disiplin Pegawai Universitas Tidar merupakan peraturan yang wajib dipakai oleh seluruh pegawai pada unit/satuan kerja di lingkungan Universitas Tidar dalam melaksanakan tugas di lingkungan Universitas Tidar.

### Pasal 2

- (1) Disiplin adalah kesanggupan untuk mentaati kewajiban dan atau menghindari larangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan dan perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin baik yang dilakukan dalam maupun diluar jam kerja

### Pasal 3

Yang dimaksud pegawai Universitas Tidar dalam peraturan ini adalah:

- (1) Dosen/Tenaga Pendidik, baik dosen tetap atau tidak tetap, baik PNS maupun non PNS
- (2) Tenaga Kependidikan, yaitu tenaga teknis, dan tenaga administrasi umum, baik PNS maupun non PNS.

### Pasal 4

Seluruh pegawai Universitas Tidar diwajibkan memperhatikan dan menaati ketentuan sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

### Pasal 5

Seluruh pegawai Universitas Tidar diwajibkan memperhatikan dan menaati ketentuan kehadiran sesuai Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 005 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Lima Hari Kerja di Lingkungan Universitas Tidar, dan tidak meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah.

### Pasal 6

- (1) Izin meninggalkan kantor di luar kepentingan dinas diberikan secara berjenjang melalui saluran hirarki, dan diberikan melalui pertimbangan karena alasan yang sah.
- (2) Izin bepergian ke Luar Negeri di luar kepentingan dinas hanya diberikan secara selektif oleh Rektor.

### Pasal 7

Pelanggaran terhadap disiplin meliputi, namun tidak terbatas pada:

- (1) Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong dan menjatuhkan nama baik almamater/Keluarga Besar Universitas Tidar.
- (2) Merongrong kewibawaan pejabat Universitas atau Fakultas dalam menjalankan tugas dan jabatannya.
- (3) Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya.
- (4) Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
- (5) Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara.
- (6) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- (7) Melawan dan menolak tugas dari atasannya.

- (8) Melakukan pengerusakan/berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah.
- (9) Melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- (10) Menyalahgunakan nama, lambang, tanda Universitas Tidar.
- (11) Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Universitas Tidar tanpa izin.
- (12) Memeras, berjudi, membawa dan menyalahgunakan obat-obat terlarang di kampus Universitas Tidar.
- (13) Menyebarkan tulisan-tulisan dan paham-paham yang terlarang oleh pemerintah.
- (14) Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika Universitas Tidar.

Pasal 8

- (1) Pelanggaran atas peraturan disiplin ini akan dikenakan sanksi merujuk pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pelaksanaan penjatuhan sanksi dilakukan dengan pertimbangan Tim Pembinaan Aparatur (Tim Binap) Universitas Tidar.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



YAHYO YUSUF  
NIP 195806271985031004

di Magelang  
pada tanggal : 05 April 2016

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,